



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **EMANUEL NGONGO Alias EMAN**;-----

Tempat lahir : Puukadonga;-----

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 13 April 1990;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Weekamburu, Desa Redapada, Kecamatan
Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Katolik;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d. tanggal 19 Maret 2014;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d. tanggal 28 April 2014;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2014 s/d. tanggal 14 Mei 2014;-----
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d. tanggal 13 Juni 2014;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d. tanggal 8 Juli 2014;-----
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d. tanggal 6 September 2014;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Telah meneliti seluruh surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa EMANUEL NGONGO Alias EMAN bersalah melakukan tindak pidana neneurian denean oemberatan sebasaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANUEL NGONGO Alias EMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam) bulan;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDREAS DODE

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa EMANUEL NGONGO Alias EMAN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Kompleks Pasar Inpres Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan niat nyata telah terjadi adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-inata karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu yaitu binatang ternak berupa 1 (satu) ekor babi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban ANDREAS DODE Alias BAPAK ANGEL, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, diwaktu malam atau diwaktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di dapur rumah korban ANDREAS DODE. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa EMANUEL NGONGO memarkir sepeda motor milik terdakwa dengan merk Honda Revo warna merah bernomor polisi ED 3007 BD didepan rumah milik JONI, kemudian terdakwa berjalan kaki ke dalam pasar untuk mencari babi yang hendak dicuri. Setelah berhasil menemukan target, terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANDREAS DODE dan menuju dapur tempat babi tersebut diikat;-----
- Bahwa sementara terdakwa masih berada didalam dapur dan berusaha melepas ikatan tali babi menggunakan kedua tangannya, telah terdengar suara beberapa orang berjaga diluar dapur yang mencurigai keberadaan terdakwa, yakni saksi PETRUS GENA, saksi FRANS SEDA Alias BAPAK SADEWA, saksi YUSUF SAINGO Alias BAPAK NESA dan beberapa orang lainnya. Ketika ikatan babi berhasil dilepas tetapi belum berhasil dibawa pergi, kemudian terdakwa ditemukan oleh saksi PETRUS GENA dan saling berhadapan, seketika itu terdakwa melarikan diri dengan cara melompat tembok kearah belakang pasar;--
- Bahwa sementara terjadi keributan akibat terdakwa melarikan diri, datanglah JONI bertanya kepada saksi PETRUS GENA tentang peristiwa percobaan pencurian tersebut dengan menyebutkan ciri-ciri terdakwa yang diketahui oleh JONI bahwa lelaki dengan ciri-ciri persis terdakwa

Hal. 3 dari 13 | Putusan No. 73/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memarkir motor di depan rumahnya dan belum diambil. Selang waktu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, datanglah terdakwa berboncengan dengan DARIUS dari arah Desa Taworara untuk mengambil motornya. Setelah mendekati motor yang diparkir, saksi PETRUS GENA mengenali terdakwa karena telah berhadap-hadapan di lokasi percobaan pencurian dan meminta terdakwa untuk mengakui perbuatannya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Wewewa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ANDREAS DODE hampir mengalami kerugian sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengalami perasaan resah dengan adanya pencuri di sekitar tempat tinggalnya;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi ANDREAS DODE Alias BAPAK ENJEL:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian babi milik saksi;-----
- Bahwa babi milik Saksi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014;-----
- Bahwa tetangga saksi yang melihat Terdakwa memasuki rumah saksi dan tetangga saksilah yang menangkap Terdakwa sebelum berhasil mencuri babi saksi;-----
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman langsung memukul terdakwa dan membawanya ke Polsek Wewewa Barat;-----
- Bahwa babi tersebut dipelihara di dapur yang pintunya tidak ditutup;---

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi PETRUS GENA Alias BAPAK SELA:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian babi milik Andreas Dede;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2014;-----
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan memasuki dapur milik Andreas Dede;-----
- Bahwa Benar Terdakwalah pelaku pencurian babi tersebut;-----
- Bahwa Pelaku pencurian cuma 1 (satu) orang;-----
- Bahwa Babi tersdebut belum sempat dibawa namun terdakwa sudah ditangkap;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa hendak mengambil babi tersebut dibantu teman bernama Linus;-----
- Bahwa saat itu Linus berhasil melarikan diri ke kali di belakang pasar;--
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau di rumah Bapak Andreas Dede pelihara babi;-----
- Bahwa tujuan terdakwa kalau berhasil mendapatkan babi tersebut akan dijual di Waitabula;-----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam) bulan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai

Hal. 5 dari 13 | Putusan No. 73/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana pokoknya yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:-----

1.
Unsur-----
"Barang siapa";-----
2.
Unsur-----
"percobaan mengambil suatu barang berupa ternak";-----
3.
Unsur-----
"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Unsur-----

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

5.

Unsur-----

“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama EMANUEL NGONGO Alias EMAN sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;---

Ad. 2. Unsur “percobaan mengambil suatu barang berupa ternak”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*)

Hal. 7 dari 13 | Putusan No. 73/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;-----

Menimbang, bahwa delik percobaan dalam unsur ini haruslah terpenuhi suatu syarat yaitu adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu tidak semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ternak dalam unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP adalah hewan berkuku tunggal, memamah biak dan babi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 02.30 wita di kompleks pasar inpres Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi ANDREAS DODE telah kehilangan 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam);-----
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANDREAS DODE dan menuju dapur tempat babi tersebut diikat;-----
- Bahwa setelah terdakwa melepas ikatan babi tersebut, terdakwa tidak berhasil mengambilnya karena keberadaan terdakwa di dapur sudah diketahui oleh warga sekitar rumah korban ANDREAS DODE dan terdakwa sempat berhadapan dengan saksi PETRUS GENA yang mencoba menangkapnya, namun terdakwa mampu melarikan diri;-----
- Bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa EMANUEL NGONGO adalah memasuki rumah orang lain pada malam hari secara diam-diam menuju dapur tempat pemilik rumah menyimpan babi dan melepas tali ikatan babi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam) tersebut adalah benar merupakan hewan memamah biak yaitu ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka tergambar jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan percobaan mengambil suatu barang berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam), yang bertempat di rumah milik korban ANDREAS DODE di di Kompleks Pasar Inpres Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti bahwa 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam) bulan yang hendak diambil terdakwa tersebut adalah seluruhnya kepunyaan dari saksi ANDREAS DODE dan bukan milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-----

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);-----

Hal. 9 dari 13 | Putusan No. 73/Pid.B/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang telah diuraikan diatas, baik berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang mengakui perbuatannya, maka terbukti bahwa terdakwa berniat mengambil 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam) bulan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANDREAS DODE dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban, dan menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diatara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya, dimana keberadaan dari pelaku yang ada dirumah atau pekarangan tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan pada waktu malam sekitar pukul 02.30 Wita, dan perbuatan tersebut dilakukan di gudang Farmasi Sumba Barat yang pekarangannya tertutup yaitu di dalam sebuah rumah milik korban ANDREAS DODE yang bertempat di di Kompleks Pasar Inpres Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana kedatangan dari terdakwa ke rumah korban tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak saat itu yaitu ANDREAS DODE, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa maupun korban;

Hal. 11 dari 13 | Putusan No. 73/Pid.B/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam) bulan, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EMANUEL NGONGO Alias EMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **11 Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) ekor babi betina warna putih umur 6 (enam) bulan;-----
 - Dikembalikan kepada saksi ANDREAS DODE;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SELASA** tanggal **15 JULI 2014**, oleh kami : **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>
<u>EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>YOHANIS NDAPAOLE</u>	